



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Yunus Rapu Lawa Padang Als. Bapak Cilla
Bin Yohanis Tato
2. Tempat lahir : Bastem
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 16 November 1982
2. Jenis kelamin : Laki-laki
3. Kebangsaan : Indonesia
4. Tempat tinggal : Dusun Parekeju, Desa Parekeju, Kec.
Ponrang, Kab. Luwu;
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2021;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan 27 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan 6 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan 17 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan 8 Februari 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan 9 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Susanti, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 1/Pen.Pid/PH/2022/ PN Blp tertanggal 18 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN
Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Blp tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Blp tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa penangkapan dan tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman mengingat Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya sebagaimana tertuang dalam tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa sungguh menyesali perbuatan, Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian dengan keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN
Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa YUNUS RAPU LAWA PADANG Alias BAPAK CILLA Bin YOHANIS TATO pada pada Hari Sabtu tanggal 06 November sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan November Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi ALI LILING Alias BAPAK RITA Bin HILANG (orangtua Anak Korban) yang terletak di Dusun Parekeju, Desa Parekeju, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan tetangga Anak Korban mendatangi tempat tinggal Anak Korban yang terletak di Dusun Parekeju, Desa Parekeju, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, kemudian sesampainya Terdakwa disana, Terdakwa langsung membuka kunci pintu rumah yang terbuat dari kayu, dan selanjutnya masuk ke dalam kamar Anak Korban, dimana kondisi pintu kamar saat itu hanya tertutupi oleh kain gorden saja, setelah itu Terdakwa melihat Anak Korban sedang dalam posisi tidur menyamping ke sebelah kanan, dan langsung mendekati Anak Korban, kemudian dari arah belakang Terdakwa langsung memeluk perut Anak Korban, dan menyentuh payudara Anak Korban, sehingga Anak Korban terkejut dan langsung menyingkirkan tangan Terdakwa, lalu Anak Korban bangun dan duduk di atas kasur, kemudian Anak Korban langsung menyalakan lampu penerangan di handphonenya untuk melihat dengan jelas wajah orang yang memeluk dan menyentuh payudara Anak Korban dikarenakan saat itu kamar sedang dalam keadaan gelap, dan kemudian Anak Korban mendapati bahwa Terdakwa yang telah memeluk dan menyentuh payudaranya, sehingga Anak Korban menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa berada di kamarnya dengan mengatakan “apa kita ambil di sini om?”, namun Terdakwa justru membujuk Anak Korban agar mau dipegang-pegang tubuhnya oleh Terdakwa dan akan diberikan uang, dengan mengatakan “nanti saya kasi kamu uang ku pegang-pegang jika saya mimpikan kamu tadi malam)”, saat itu Terdakwa juga meminta agar Anak Korban tetap diam di dalam kamar dan memberikan isyarat dengan cara Terdakwa menaruh jari telunjuknya di bibir Terdakwa dan mengatakan “sst” , kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN
Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan tangannya ke dalam kantong celana Terdakwa untuk mengambil uang, dan saat itulah Anak Korban yang ketakutan langsung berlari keluar kamar dan membangunkan Saksi ALI LILING Alias BAPAK RITA Bin HILANG (Bapak Anak Korban), begitu juga dengan Terdakwa yang langsung melarikan diri dari rumah Anak Korban melalui pintu depan rumah;

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 34.476/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 menerangkan Anak Korban lahir di Belopa pada tanggal 05 Juli 2004, yang mana Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun pada mengalami pencabulan oleh Terdakwa YUNUS RAPU LAWA PADANG Alias BAPAK CILLA Bin YOHANIS TATO.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa dan juga memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa karena istri dari Terdakwa merupakan bibi dari sepupu Anak Korban;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar Pk.00.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Anak Korban yang bertempat di Jl. Dusun Parekaju Desa Parekaju Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu;
 - Bahwa pada mulanya Anak Korban sedang tidur-tiduran di kamar sambil menonton handphone dalam posisi lampu kamar mati, kemudian tiba-tiba Anak Korban merasakan ada yang melingkarkan tangan di perutnya lalu meraba-raba payudara Anak Korban sehingga Anak Korban menolah ke belakang dan melihat Terdakwa yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN
Blp



melakukan hal tersebut sedang berada di kasur yang sama dengan Anak Korban;

- Bahwa kemudian Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa apa maksud dari perbuatan tersebut kemudian Terdakwa menjawab "**nanti saya kasih kau pelemparan (uang), kupegang-pegang jiki**";
- Bahwa kemudian Anak Korban melihat Terdakwa merogoh saku celananya dan Anak Korban langsung turun dari kasur, berlari dari kamarnya menuju kamar orang tua Anak Korban, yaitu Saksi ALI LILING yang saat itu sedang tertidur;
- Bahwa saat itu ayah Anak Korban memeriksa kamar Anak Korban, namun tidak mendapati siapapun disitu;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman ataupun kekerasan terhadap Anak Korban saat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban hingga saat ini merasakan takut dan trauma;
- Bahwa rumah Terdakwa berjarak sekitar 5 (lima) meter dari rumah Anak Korban;
- Bahwa kamar Anak Korban tidak memiliki pintu, namun hanya ditutup dengan kain hordyn saja;
- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa sebagaimana surat pernyataan damai tertanggal 15 Januari 2022;

Atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. **ALI LILING Als. BAPAK RITA Bin HILANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar Pk.00.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi yang bertempat di Jl. Dusun Parekaju Desa Parekaju Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tertidur kemudian Anak Korban datang ke dalam kamar dan membangunkan Saksi sambil menangis kemudian Anak Korban memeluk Saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN
Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Korban menyampaikan kepada Saksi, ada orang berada di dalam kamar Anak Korban sehingga Saksi langsung memeriksa kamar Anak Korban namun tidak mendapati seorangpun ada di sana;
- Bahwa kemudian Anak Korban menyampaikan orang yang ia maksud berada di kamarnya beberapa saat lalu adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut penyampaian Anak Korban, Terdakwa masuk ke dalam kamarnya lalu memeluk Anak Korban dari belakang kemudian meraba-raba payudaranya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi langsung menelpon istri dan mertua Terdakwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian ini ke polisi;
- Bahwa akibat kejadian ini, Anak Korban sampai sekarang merasakan ketakutan dan trauma;
- Bahwa Terdakwa memang sebelumnya sering datang ke rumah Anak Korban dan Terdakwa juga akrab dengan Anak Korban;
- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa sebagaimana surat pernyataan damai tertanggal 15 Januari 2022;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. **NURHANA LILI Als. NENE RITA Binti MUH. LILI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah nenek dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar Pk.00.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi yang bertempat di Jl. Dusun Parekaju Desa Parekaju Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian, namun pada saat itu Saksi sedang tidur di ruang tengah dan mendengar Anak Korban menangis sehingga saksi terbangun;
- Bahwa Anak Korban mengatakan Terdakwa telah masuk ke dalam kamarnya kemudian memeluk Anak Korban dari belakang kemudian meraba-raba payudaranya;
- Bahwa akibat kejadian ini, Anak Korban sampai sekarang merasakan ketakutan dan trauma;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN
Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa sebagaimana surat pernyataan damai tertanggal 15 Januari 2022;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar Pk.00.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi yang bertempat di Jl. Dusun Parekaju Desa Parekaju Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah Anak Korban dan sesampainya disana Terdakwa langsung membuka kunci pintu yang terbuat dari kayu dengan cara memutar ganjalan kunci kemudian mendorong pintu rumah tersebut;
- Bahwa saat masuk ke dalam rumah Anak Korban, Terdakwa tidak mengucapkan salam dan langsung menuju kamar Anak Korban kemudian sesampainya di pintu kamar memanggil-manggil nama Anak Korban, namun Anak Korban tidak juga menjawab;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban yang saat itu sedang bermain handphone dalam posisi terbaring di kasur membelakangi Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa duduk di atas kasur, memegang tangan kiri Anak Korban dan meraba payudara Anak Korban sehingga Anak Korban langsung menoleh ke arah Terdakwa dan menanyakan apa tujuan Terdakwa masuk ke kamarnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan Terdakwa memimpikan Anak Korban tadi malam dan Terdakwa juga mengatakan akan memberi Anak Korban uang jika ia diam dan mau untuk dipegang-pegang tubuhnya;
- Bahwa saat Terdakwa hendak mengambil uang dari kantong celana, Anak Korban langsung lari dari kamarnya dan membangunkan orang tuanya;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dalam keadaan mabuk;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN
Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan asmara sebelumnya dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa meraba payudara Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. AL.809.0126522 a.n. [REDACTED] yang pada intinya menerangkan Anak Korban Lahir di Parekaju tanggal 5 Juli 2004

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Anak Korban saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar Pk.00.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi yang bertempat di Jl. Dusun Parekaju Desa Parekaju Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah Anak Korban dan sesampainya disana Terdakwa langsung membuka kunci pintu yang terbuat dari kayu dengan cara memutar ganjalan kunci kemudian mendorong pintu rumah tersebut;
- Bahwa pada mulanya Anak Korban sedang tidur-tiduran di kamar sambil menonton handphone dalam posisi lampu kamar mati, kemudian tiba-tiba Anak Korban merasakan ada yang melingkarkan tangan di perutnya lalu meraba-raba payudara Anak Korban sehingga Anak Korban menolah ke belakang dan melihat Terdakwa yang melakukan hal tersebut sedang berada di kasur yang sama dengan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa apa maksud dari perbuatan tersebut kemudian Terdakwa menjawab "**nanti saya kasih kau pelemparan (uang), kupegang-pegang jiki**";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan Terdakwa memimpikan Anak Korban tadi malam dan Terdakwa juga mengatakan akan memberi Anak Korban uang jika ia diam dan mau untuk dipegang-pegang tubuhnya;
- Bahwa saat Terdakwa hendak mengambil uang dari kantong celana, Anak Korban langsung lari dari kamarnya dan membangunkan orang tuanya dan Terdakwa langsung melarikan diri dari tempat tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN
Blp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa pada surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, **YUNUS RAPU LAWU PADANG Alias BAPAK CILLA Bin YOHANIS TATO** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dari pengamatan Majelis Hakim Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

- Ad.2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**



Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal ini bersifat alternatif, maka jika salah satu dari sub-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah dianggap pula perbuatan tersebut memenuhi delik yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*dolus*) adalah suatu sikap batin dimana seseorang menghendaki dan mengetahui suatu akibat dari perbuatan yang ia lakukan. Berdasarkan teori kehendak, suatu kesengajaan adalah kehendak atau keinginan melakukan suatu perbuatan dan juga kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan yang dilakukannya, sedangkan menurut teori pengetahuan, yang dimaksud dengan kesengajaan juga terdapat dalam suatu perbuatan yang sekalipun akibatnya tidak dikehendaki namun patut diduga akan atau mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis maupun seksual sehingga korban tidak dapat mempertahankan haknya baik hak tersebut menyangkut suatu kebendaan ataupun suatu hak atas perlakuan tertentu, dimana dalam hal ini adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang layak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu pernyataan niat untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyusahkan bahkan dapat bersifat mencelakai pihak lain, dimana pernyataan niat tersebut tidak terbatas dalam bentuk verbal, namun bisa juga diutarakan melalui proses non-verbal seperti gestur dan isyarat yang mana bertujuan untuk menimbulkan perasaan takut ataupun tidak berdaya dari pihak lain sehingga ia dapat memperoleh suatu keuntungan dari pernyataan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan, menyuruh ataupun meminta dengan paksa sehingga pihak lain mengerjakan suatu hal yang tidak ia kehendaki, dalam hal ini untuk melakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah rangkaian perbuatan atau rangkaian perkataan tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa suatu hal yang dikatakan ataupun dilakukan oleh si pembujuk adalah benar adanya, yang sebenarnya tidak, dalam hal ini untuk melakukan persetubuhan dengan seorang anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah perbuatan keji dan kotor, melanggar norma kesopanan dan kesusilaan, yang mana masuk kedalam perbuatan untuk memenuhi nafsu birahi, termasuk di dalamnya seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pada saat ini Anak korban berumur 17 (tujuh belas) tahun yang mana masih termasuk dalam kelompok umur mereka yang dimaksud sebagai anak dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar Pk.00.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Anak Korban di Jl. Dusun Parekaju Desa Parekaju Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, yang mana sebelum datang ke rumah Anak Korban, Terdakwa dalam keadaan mabuk karena selesai mengkonsumsi minuman keras, kemudian sesampainya di depan rumah Anak Korban, Terdakwa langsung membuka kunci pintu yang terbuat dari kayu dengan cara memutar ganjalan kunci kemudian mendorong pintu rumah lalu berjalan menuju kamar Anak Korban, sesampainya di depan pintu kamar Anak Korban yang hanya tertutup kain hordyn dalam keadaan kamar gelap, Terdakwa melihat Anak Korban sedang tidur-tiduran memegang handphone dengan posisi membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa langsung mendekati Anak Korban, memeluk Anak Korban dari belakang dan meraba-raba payudara Anak Korban, dan merasakan ada yang memegang tubuhnya, Anak Korban langsung menoleh ke belakang dan mendapati Terdakwa yang melakukan hal tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak **"nanti saya kasih kau pelemparan (uang), kupegang-pegang jiki, saya mimpikan kamu tadi malam"**, kemudian saat Terdakwa merogoh saku celananya, Anak Korban langsung berlari keluar kamar membangunkan orang tuanya dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN
Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban kemudian memeluk Anak Korban dari belakang lalu meraba-raba payudara Anak Korban lalu mengatakan kepada Anak Korban akan memberinya uang jika Anak Korban diam dan bersedia untuk dipegang-pegang tubuhnya oleh Terdakwa telah menunjukkan suatu perbuatan untuk melakukan tipu muslihat kepada Anak supaya dapat ia lakukan suatu perbuatan cabul terhadap Anak Korban, yaitu dengan cara menjanjikan sejumlah uang kepadanya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN
Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Anak;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan;
- Terdakwa menimbulkan trauma pada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Telah ada perdamaian diantara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN
Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YUNUS RAPU LAW PADANG Als. BAPAK CILLA Bin YOHANIS TATO** tersebut di atas telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana "melakukan tipu muslihat pada Anak untuk melakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 oleh Leonardus, SH., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H. dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Alensi Kusuma Dewi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu serta Arrang Baturante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.,

Leonardus, S.H.,

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN
Blp



Panitera Pengganti,

Arrang Baturante, S.H.